KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA

NOMOR : 83 /W28-U5/KPN/SK/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDOKUMENTASIAN
PEMBANGUNAN ZI (KESEKERTARIATAN ZI)
PADA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

Menimbang :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Bahwa berdasarkan pelimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Pendokumentasian Pembangunan ZI pada Pengadilan Negeri Sanana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bemih dari Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Un¢ang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentnag Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Yahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi ;
6. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 ;
7. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang AMi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Nenuju Wilayah Bebas dari Korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanidi Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi PelaManaan Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDOKUMENTASIAN PEMBANGUNAN ZI (KESEKERTARIATAN ZI) PADA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Kelas II Nomor W28-U5/144/SK/KP.04.6/1/2023 Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian Pembangunan Zi (Kesekertariatan Zi) Pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II

Kedua Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah

a. Mengumpulkan semua eviden yang berkaitan dengan Zona Integritas pada bagian kesekertariatan ZI di Pengadilan Negeri Sanana;
b. Membangun Koordinasi dengan semua bagian, untuk memperoleh eviden untuk kelengkapan tiap area pada Pengadilan Negeri Sanana;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kagiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana;
d. Membuat undangan yang beFkaitan dengan kegiatan ZI;
e. Membuat dokumen/eviden yang terkait ZI dalam bentuk elektronik;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Salinan: Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sanana
Pada Tanggal, 4 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA

TITO ELIANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II TENTANG TIM PENDOKUMENTASIAN PEMBANGUNAN ZI (KESEKERTARIATAN ZI) PADA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

NOMOR : 83 /W28-U5/KPN/SK/I/2024

TANGGAL : 4 Janauri 2024

TIM PENDOKUMENTASIAN
PEMBANGUNAN ZI (KESEKERTARIATAN ZI)
PADA PENGADILAN NEGERI SANANA KELAS II

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	*2*	*3*	*4*
1	AMAL SYAH, S.H.	Sekretaris	Ketua
2	IKSAN, A.MD.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
3	HAIRIL ABDULLAH, A.Md.	Kasubag Umum Dan Keuangan	Anggota
4	MARGA AREA REFANGGA, S.E.	Staf Umum dan Keuangan	Anggota
5	FIRMAN PRASASTI	Staf Umum dan Keuangan	Anggota
6	APRILIANI MUHAMAD, S.IP.	Staf Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota

Dikeluarkan di Sanana
Pada Tanggal, 4 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA

TITO ELIANDI